



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id, E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 84 /A.01.01/2022

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS PUSAT KAJIAN HALAL (PKHU)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN 2022

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan fungsi organisasi Pusat Kajian Halal maka perlu ditetapkan Susunan Pengurus Pusat Kajian Halal (PKHU) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pengurus Pusat Kajian Halal (PKHU) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakartamenjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 12. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2020-2024.
- Memperhatikan :
1. Rapat Internal Pusat Kajian Halal Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 15 Desember 2021;
 2. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 28 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SUSUNAN PENGURUS PUSAT KAJIAN HALAL (PKHU) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA TAHUN 2022 SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor 1277 /A.01.01/2019 tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 H/10 Desember 2019 M, tentang Susunan Pengurus Pusat Kajian Halal Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2019;
- Kedua : Pengurus Pusat Kajian Halal Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA memiliki tugas :
1. Merencanakan, menyusun, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang kajian halal secara konsisten dan berkelanjutan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 2. Menyelenggarakan kerjasama baik dengan pihak internal maupun eksternal dalam rangka melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan Kajian Halal.
- Ketiga : Pengurus Pusat Kajian Halal Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam menjalankan tugas harus mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang membatalkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Rajab 1443 H

2 Februari 2022 M

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro/Sekretaris Universitas Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.


Lampiran Keputusan Rektor
Nomor 09 /A.01.01/2022
Tanggal 1 Rajab 1443 H/2 Februari 2022 M

**SUSUNAN PENGURUS PUSAT KAJIAN HALAL (PKHU)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN 2022**

- Dewan Pengarah : 1. Dr. apt. Hadi Sunaryo, M.Si.
2. Mira Sofyaningsih, S.TP., M.Si.
- Ketua : apt. Etin Diah Permanasari, Ph.D.
Sekretaris : apt. Nuriza Rahmadini, M.CMM.
- Divisi Penelitian dan Pengembangan : 1. Nurul Azmah Nikmatullah, M.Kes.
2. Hanifah Rahmi, M.Biomed
3. Imawati Eka Putri, M.Si.
4. Iswahyudi, M.Si.
- Divisi Auditor, Peyelia Halal dan : 1. apt. Landyyun Rahmawan Sjahid, M.Sc.
Pengabdian Masyarakat : 2. Imas Arumsari, M.Sc.
3. apt. fitria Nugrahaeni, M.Farm.
4. Maruli Siregar, S.T., M.Sc., M.TP.



Rektor,


Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.